

Anak Sebagai Pengedar Dalam Pusaran Peredaran Gelap Narkotika (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rkb)

Nadia Radhwa, Nurani Ajeng Tri Utami, Weda Kupita

Universitas Jenderal Soedirman

✉ nadia.radhwa@mhs.unsoed.ac.id

Submit: 11 Maret 2026	Revisi: 29 April 2026	Disetujui: 30 April 2026
-----------------------	-----------------------	--------------------------

Abstrak

Penjatuhan pidana penjara terhadap anak dalam perkara narkotika seringkali memicu dilema hukum antara pendekatan punitif Undang-Undang Narkotika dan pendekatan restoratif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Hal ini terefleksi pada kasus anak yang berperan sebagai perantara/kurir atas perintah orang lain namun tetap dijatuhi vonis penjara dengan alasan kebutuhan akan pembinaan yang lebih baik di lembaga negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak sebagai perantara jual beli narkotika pada Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rkb serta menguji kesesuaiannya dengan asas kepentingan terbaik bagi anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konsep, dengan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara normatif-kualitatif dengan menafsirkan serta mengonstruksikan pernyataan dari bahan hukum primer dan sekunder, yang kemudian disajikan secara naratif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 10 bulan berdasarkan pertimbangan holistik yang mencakup aspek yuridis (terbuktinya unsur permufakatan jahat perantara narkotika Golongan I >5 gram), aspek sosiologis (adanya disfungsi pengawasan keluarga dan krisis identitas anak), serta aspek filosofis (penerapan teori tujuan/rehabilitatif). Penjatuhan pidana penjara dalam putusan ini telah sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi anak karena diposisikan sebagai *ultimum remedium* guna memberikan perlindungan substantif dan pembinaan terstruktur bagi anak yang berada dalam lingkungan kriminogenik.

Kata Kunci: Anak yang Berkonflik dengan Hukum; Kepentingan Terbaik bagi Anak; Narkotika; Perantara Narkotika; Pidana Penjara.

Copyright©2026 Jurnal Soedirman Law Review

Pendahuluan

Keterlibatan anak dalam tindak pidana, atau Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH),¹ merupakan problematika sosial dan hukum serius yang memerlukan penanganan khusus karena anak memiliki kerentanan fisik, mental, dan sosial yang berbeda dari orang dewasa. Penanganan hukum bagi anak wajib mengutamakan perlindungan serta pembinaan, mengingat posisi anak yang secara hakikat belum mampu melindungi diri sendiri sepenuhnya.² Namun, hal ini menjadi sangat kompleks dalam tindak pidana narkotika akibat adanya

¹ Wahyuni Fitri, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif', *Jurnal Ius Constituendum*, 2.2 (2017) <<https://doi.org/10.26623/jic.v2i2.658>>.

² Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

pertentangan norma antara UU Nomor 35 Tahun 2009 yang bersifat punitif-represif dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mengedepankan pendekatan restoratif.

Penelitian terhadap isu ini menjadi sangat krusial karena absennya pembahasan mendalam akan menimbulkan dampak ilmiah berupa stagnasi yurisprudensi peradilan anak di Indonesia. Jika dilema ini tidak dibahas, akan terjadi kekosongan pemikiran hukum dalam memitigasi tumpang tindih regulasi, yang berisiko melanggengkan praktik penegakan hukum mekanistik tanpa ruh keadilan. Secara ilmiah, kegagalan dalam membedah isu ini akan menghambat pengembangan teori perlindungan anak, sehingga diskursus mengenai batasan antara hak asasi anak dan kepentingan pemberantasan narkotika akan tetap berada dalam area abu-abu yang merugikan posisi anak di mata hukum.

Secara normatif, UU SPPA telah menggeser paradigma dari pendekatan retributif menuju keadilan restoratif yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Inti dari reformasi ini adalah pelaksanaan diversifikasi dan penekanan bahwa sanksi penjara harus menjadi pilihan terakhir (*ultimum remedium*).³ Sistem peradilan pidana anak secara fundamental memisahkan diri dari sistem dewasa melalui limitasi pemidanaan yang sangat ketat. Di dalam UU SPPA, anak dilarang keras dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Selain itu, masa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak maksimal hanya setengah dari ancaman pidana bagi orang dewasa, dengan batas maksimal penjara selama 10 tahun.⁴ Perbedaan mencolok ini merefleksikan pengakuan negara bahwa anak adalah subjek hukum yang masih memiliki ruang luas untuk diperbaiki perilakunya.

Namun, status narkotika sebagai kejahatan luar biasa seringkali mengaburkan batas-batas perlindungan tersebut, di mana anak tidak jarang menerima hukuman berat tanpa perbedaan yang jelas dengan pelaku dewasa. Dilema ini terlihat nyata dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rkb, di mana seorang anak berusia 17 tahun yang berperan sebagai kurir atas perintah orang lain dijatuhi vonis 1 tahun 10 bulan penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Hakim dalam putusannya mengakui prinsip *ultimum remedium*, namun menolak permohonan Penasihat Hukum untuk mengembalikan anak kepada orang tua. Hakim justru menggunakan pertimbangan subjektif mengenai "krisis identitas" dan "pembinaan yang lebih baik" di LPKA sebagai dasar

³ Henny Saida Flora, 'Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia', *University Of Bengkulu Law Journal*, 3.2 (2018), 142–58 <<https://doi.org/10.33369/ubelaj.v3i2.6899>>.

⁴ Maidin Gultom and Holong TM Silitonga, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Perantara/Kurir Dalam Transaksi Narkotika', *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 5.2 (2025), 153–60.

pidana, yang kemudian memicu pertanyaan yuridis mengenai kesesuaian putusan tersebut dengan asas kepentingan terbaik bagi anak.

Penelitian ini merupakan pengembangan dan pembeda dari dua kajian terdahulu, yakni penelitian oleh Nabila Safitri yang berjudul "Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Pidana Penjara Terhadap Anak Pengedar Narkotika (Studi Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdg)" dan oleh Alan Novandi berjudul "Asas *Ultimum Remedium* dalam Pemidanaan Anak (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)".⁵ Penelitian milik Nabila Safitri menitikberatkan pada inventarisasi faktor yuridis dan non-yuridis yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Sementara itu, Alan Novandi mengkaji implementasi asas *ultimum remedium* secara konseptual dan teoretis tanpa melakukan analisis mendalam pada satu kasus spesifik.⁶

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pengujian substansial terhadap Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rkb guna membongkar paradoks hukum yang muncul ketika hakim mengakui prinsip *ultimum remedium* namun tetap menjatuhkan pidana penjara bagi anak perantara narkotika. Dengan menggunakan tolok ukur asas kepentingan terbaik bagi anak, penelitian ini bermaksud mengevaluasi apakah putusan tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum yang tepat atau justru sebuah kekeliruan penerapan hukum yang mencederai hak-hak anak secara fundamental.

Permasalahan

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak sebagai perantara dalam jual beli narkotika pada putusan nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rkb?
2. Apakah penjatuhan pidana penjara dalam putusan nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rkb sudah sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*)?

Metode

Penelitian ini secara fundamental diarahkan untuk membedah dan memahami secara komprehensif mengenai dasar pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap anak yang terlibat sebagai perantara dalam jaringan peredaran gelap narkotika, sebagaimana

⁵ Nabila Safitri, 'Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Pidana Penjara Terhadap Anak Pengedar Narkotika (Studi Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdg)' (Universitas Bung Hatta, 2022).

⁶ Alan Novandi, 'Asas *Ultimum Remedium* Dalam Pemidanaan Anak (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia)' (UIN Syarif Hidayatullah, 2018).

tertuang dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rkb. Selain berfokus pada aspek pertimbangan hakim, penelitian ini memiliki tujuan kritis untuk menguji serta menganalisis sejauh mana penjatuhan sanksi tersebut selaras dengan implementasi asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), yang merupakan prinsip payung dalam hukum perlindungan anak internasional maupun nasional. Hal ini menjadi krusial mengingat adanya potensi benturan paradigma antara pendekatan punitif yang sangat kuat dalam Undang-Undang Narkotika dengan pendekatan restoratif yang menjadi mandat utama dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Peneliti berupaya menggali apakah keputusan untuk merampas kemerdekaan anak tersebut telah melalui proses penyaringan asas *ultimum remedium* atau hanya sekadar penerapan hukum yang bersifat tekstual-positivistik.

Dalam upaya menjawab diskursus hukum tersebut, penelitian ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat preskriptif. Penggunaan metode ini didasarkan pada kebutuhan untuk menelaah norma hukum secara mendalam guna memberikan saran atau solusi terhadap permasalahan hukum yang terjadi, bukan sekadar mendeskripsikan fenomena sosial. Peneliti memposisikan hukum sebagai sebuah sistem tertutup yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, asas-asas, dan doktrin hukum. Guna mendapatkan analisis yang tajam, penelitian ini mengintegrasikan tiga pendekatan utama: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk melihat sinkronisasi regulasi, pendekatan kasus (*case approach*) untuk membedah fakta hukum dalam putusan konkret, serta pendekatan konsep (*conceptual approach*) untuk memberikan landasan teoretis mengenai keadilan dan tujuan pemidanaan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat hukum sebagai teks yang kaku, tetapi juga sebagai instrumen yang dinamis dalam mencapai keadilan substantif bagi anak.

Mengingat sifat penelitian ini adalah penelitian doktrinal dengan basis kepustakaan murni, peneliti secara sadar tidak melibatkan informan, responden, maupun subjek wawancara lapangan dalam proses pengumpulan data. Fokus utama dialihkan sepenuhnya pada pemanfaatan data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum otoritatif yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) secara eksklusif. Teknik pengumpulan ini melibatkan proses penelusuran yang teliti, pengumpulan literatur fisik maupun digital dari pangkalan data hukum, serta inventarisasi dokumen secara sistematis. Hal ini dilakukan untuk menjaga objektivitas penelitian agar tetap berpijak pada standar normatif yang berlaku dan menghindari subjektivitas yang mungkin muncul dari opini

lapangan yang tidak memiliki landasan yuridis.

Bahan hukum primer yang menjadi tulang punggung penelitian ini mencakup regulasi-regulasi yang memiliki kekuatan hukum mengikat serta putusan pengadilan yang menjadi objek studi. Secara rinci, bahan hukum primer ini terdiri dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) sebagai landasan umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai pedoman prosedural, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berfungsi sebagai aturan khusus (*lex specialis*). Selain itu, instrumen perlindungan anak diperkuat dengan penggunaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Peneliti juga melibatkan peraturan teknis seperti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2025 mengenai penggolongan narkotika terbaru, Surat Edaran Jaksa Agung (SE-004/J.A/11/1993), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang memberikan arah penafsiran konstitusional, serta tentu saja Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rkb sebagai data primer utama yang dianalisis.

Untuk memperkaya analisis, peneliti juga menggunakan bahan hukum sekunder yang berfungsi sebagai pemberi penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer. Bahan ini meliputi buku-buku teks hukum karya para ahli (*treatises*), jurnal hukum bereputasi, teori-teori pemidanaan (seperti teori relatif yang menekankan pada rehabilitasi), serta hasil riset terdahulu yang relevan dengan topik peradilan anak dan narkotika. Keberadaan bahan hukum sekunder ini sangat vital untuk membangun argumen hukum yang berwibawa, karena membantu peneliti dalam melihat bagaimana para pakar menafsirkan pasal-pasal yang kontroversial dan bagaimana teori-teori keadilan seperti keadilan restoratif diposisikan dalam praktik peradilan di Indonesia maupun secara global.

Proses pengolahan bahan hukum dilakukan melalui tahapan yang sistematis dan rigid guna menjamin validitas temuan. Tahapan pertama adalah reduksi data, di mana peneliti menyaring ribuan informasi hukum yang terkumpul untuk hanya mengambil poin-poin yang benar-benar relevan dengan rumusan masalah mengenai pertimbangan hakim dan asas kepentingan terbaik bagi anak. Tahap kedua adalah klasifikasi, di mana bahan hukum dikelompokkan berdasarkan tema tertentu seperti aspek yuridis, aspek sosiologis, dan aspek filosofis untuk memudahkan proses komparasi. Tahap ketiga adalah *display* data, di mana seluruh informasi yang telah dikelompokkan disajikan kembali dalam bentuk uraian naratif yang sistematis, logis, dan mudah dipahami, sehingga alur berpikir peneliti

dalam membedah kasus dapat diikuti dengan jelas oleh pembaca.

Pada tahap akhir penelitian, metode analisis yang diterapkan adalah analisis normatif-kualitatif. Peneliti tidak melakukan generalisasi statistik, melainkan melakukan interpretasi mendalam terhadap setiap kata dan frasa dalam putusan serta undang-undang dengan menggunakan pendekatan interpretasi sistematis. Analisis ini mencoba menghubungkan satu peraturan dengan peraturan lainnya sebagai satu kesatuan sistem hukum yang harmonis. Peneliti mengonstruksikan kembali pernyataan-pernyataan dalam bahan hukum untuk menilai apakah tindakan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 10 bulan terhadap anak tersebut telah memenuhi nilai kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Melalui metode analisis ini, peneliti dapat menyimpulkan apakah pemidanaan tersebut merupakan bentuk penyelamatan masa depan anak dari lingkungan yang kriminogenik ataukah justru merupakan kegagalan sistem peradilan dalam memberikan perlindungan substantif kepada generasi muda. Keseluruhan metodologi ini disusun sedemikian rupa untuk memastikan bahwa hasil penelitian memiliki basis ilmiah yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis di bidang hukum.

Pembahasan

1. Tinjauan Fakta Hukum Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/PN Rkb

Penelitian ini didasarkan pada bahan hukum primer Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor Perkara: 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rkb dengan Terdakwa yang diidentifikasi sebagai Anak bernama Bin Aja Wijaya. Anak tersebut lahir di Bogor pada 16 November 2006, berjenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, beragama Islam, belum bekerja, dan tinggal di Provinsi Banten. Perkara bermula pada 10 Maret 2024 sekitar jam 09.00 WIB saat Anak berada di rumah saksi Galih Muhammad Ramdan Bin Pardi di Kampung Jogjogan, Kelurahan Bayah Barat, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Saat itu, saksi Galih mengajak Anak mengambil shabu dan dijawab oleh Anak, "*Kalo nganter doang mah hayu*". Pada 11 Maret 2024 jam 09.00 WIB, keduanya berangkat menuju Rangkasbitung menggunakan sepeda motor dan sampai di daerah Cibadak jam 12.00 WIB. Mereka menunggu di sebuah Alfamart hingga jam 13.00 WIB untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, kemudian kembali ke rumah saksi Galih pada jam 17.00 WIB. Atas tindakannya menemani saksi Galih, Anak diberikan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) pada 12 Maret 2024.

Keterlibatan Anak berlanjut pada 19 Maret 2024 sekitar jam 16.00 WIB, ketika ia diminta saksi Galih membantu memecah shabu menjadi 20 paket kecil menggunakan timbangan digital dan mengemas 10 paket menggunakan bekas bungkus kue merek Goriorio. Pada 20 Maret 2024 jam 19.00 WIB, Anak pergi ke daerah Cikotok untuk menitikkan (meletakkan) 10 paket tersebut sesuai foto koordinat dari saudara Widi Kurniawan (DPO), dan pada jam 23.30 WIB Anak kembali menerima upah Rp 50.000. Penangkapan terjadi pada 21 Maret 2024 jam 07.00 WIB di rumah saksi Galih oleh saksi Heri Dwi Gustanto dan saksi Dudi Maulana dari Kepolisian Resor Lebak. Dalam penggeledahan, ditemukan 1 buah tas gendong hitam merek Bold berisikan 1 bungkus plastik klip sedang dengan berat brutto 22,02 gram shabu. Selain itu, ditemukan 3 bungkus sedotan biru berisikan shabu berat brutto 1,86 gram, 2 bungkus bekas permen KIS hijau berisikan shabu berat brutto 0,94 gram, dan 6 bungkus bekas kue merek Goriorio berisikan shabu berat brutto 2,92 gram. Polisi juga menyita 1 timbangan digital merek Camry warna silver, 1 pack plastik klip kecil, serta 2 unit telepon genggam yaitu Oppo Reno 6 warna biru dan Oppo A77s warna hitam.

Penuntut Umum mengajukan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu: Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua: Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagai alat bukti surat, dibacakan hasil Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL194FC/III/2024/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani Insinyur Wahyu Widodo, yang menyimpulkan kristal putih milik Anak mengandung Metamfetamina (Narkotika Golongan I). Anak mengakui tindakannya tidak memiliki izin dari pemerintah dan bukan untuk ilmu pengetahuan. Penuntut Umum menuntut pidana penjara 2 tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang, pidana pelatihan kerja 3 bulan di Balai Pemasyarakatan Serang, serta membayar biaya perkara Rp 5.000.

Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu karena Anak terbukti menjadi perantara jual beli narkotika melebihi 5 gram melalui perbuatannya memecah dan menitikkan paket shabu demi upah. Hakim menetapkan terdakwa adalah kategori Anak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebagai pertimbangan, hal memberatkan adalah perbuatan tidak mendukung program pemerintah, sementara hal meringankan adalah Anak masih muda, menyesal, dan belum pernah dihukum. Berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana

denda diganti pelatihan kerja. Dalam amar putusan, Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dan 10 bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I A Tangerang dan pelatihan kerja di Balai Pemasarakatan Serang selama 3 bulan, dilaksanakan 1 jam sehari tanpa mengganggu jam belajar. Barang bukti Oppo A77s dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti lainnya dipergunakan untuk perkara saksi Galih Muhammad Ramdan Bin Pardi. Anak juga dibebankan biaya perkara sebesar Rp 5.000.

2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Anak sebagai Perantara dalam Jual Beli Narkotika Pada Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/PN Rkb

Hakim dalam menyusun konstruksi putusannya tidak semata-mata memposisikan tindak pidana sebagai sebuah pelanggaran mekanistik terhadap aturan normatif yang kaku, melainkan melakukan sebuah upaya penggalian hukum yang lebih dalam dan komprehensif. Hakim secara cermat mengkaji dan membedah seluruh rangkaian fakta yang terungkap secara benderang di persidangan, baik fakta yang bersifat objektif terkait perbuatan pidana itu sendiri, maupun fakta subjektif yang melekat pada jati diri serta kondisi psikososial Anak. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa sanksi atau tindakan yang akan dijatuhkan tidak bersifat diskriminatif atau sekadar pembalasan dendam negara, melainkan tetap selaras dan konsisten dengan ruh serta tujuan fundamental dari sistem peradilan pidana anak yang mengutamakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Lebih lanjut, hakim memandang bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum membawa latar belakang dan penyebab yang unik (*causa prima*), sehingga penanganan hukumnya tidak dapat disamaratakan melalui pendekatan "satu ukuran untuk semua" (*one size fits all*). Dalam rangka mewujudkan keadilan substantif, hakim menggunakan diskresi dan kearifan hukumnya untuk melihat melampaui teks undang-undang yang bersifat statis. Penjatuhan pidana dalam konteks ini diposisikan sebagai sebuah instrumen intervensi yang bertujuan untuk menyelamatkan masa depan anak dari keterpurukan yang lebih dalam. Sebagai perwujudan dari tanggung jawab moral dan yuridis tersebut, hakim menyandarkan seluruh pertimbangan hukumnya pada beberapa pilar utama yang saling berkelindan, yang secara rinci dijabarkan sebagai berikut:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis dipahami sebagai fondasi utama dari setiap pertimbangan hakim yang didasarkan pada hukum positif serta fakta-fakta

hukum yang secara objektif terungkap di muka persidangan.⁷ Hakim dalam fase ini menjalankan proses metodologis yang terdiri dari tahap mengkonstantir dan mengkualifisir, yaitu mencari dan menetapkan kebenaran peristiwa berdasarkan alat bukti yang sah untuk kemudian diklasifikasikan ke dalam aturan hukum atau pasal tertentu.⁸ Pada putusan ini, hakim secara sah telah mengkonstantir fakta-fakta hukum yang menjadi dasar pertimbangan yuridis yang mencakup surat dakwaan, alat-alat bukti, hingga tuntutan pidana. Sinergi antara kenyataan di lapangan dan teks undang-undang ini memastikan bahwa putusan tidak dijatuhkan secara arbitrer.⁹ Seluruh proses ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi Anak yang sedang berhadapan dengan proses peradilan.

Surat dakwaan dalam kerangka pertimbangan yuridis tersebut merupakan pemegang peran sentral sebagai akta yang memuat rumusan tindak pidana hasil penyidikan yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam memutus perkara. Pada perkara ini, Penuntut Umum mengajukan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) atau Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.¹⁰ Delik yang dilarang dalam Pasal 112 menekankan pada aspek penguasaan atau kepemilikan narkotika secara melawan hukum, sedangkan Pasal 114 secara spesifik melarang keterlibatan seseorang sebagai perantara dalam transaksi jual beli barang haram tersebut. Penggunaan model alternatif dinilai tepat karena mengakomodasi uraian fakta kompleks di mana Anak memiliki sabu seberat 27,74 gram sekaligus berperan aktif mengantar paket demi imbalan uang. Strategi ini memitigasi risiko hukum jika salah satu unsur gagal dibuktikan, sehingga kepastian penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkotika tetap terjaga secara administratif dan materiil.

Sejalan dengan landasan dakwaan tersebut, keyakinan hakim harus dibangun melalui alat bukti yang sah menurut undang-undang guna memberikan kepastian tentang adanya tindak pidana. Saksi Heri dan Saksi Dudi diklasifikasikan sebagai saksi fakta dan verbalisan yang memperkuat

⁷ Yunanto Yunanto, 'Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim', *Jurnal Hukum Progresif*, 7.2 (2019), 192–205 <<https://doi.org/10.14710/hp.7.2.192-205>>.

⁸ Uswatul Fikriyah, 'Peran Aktif Hakim Dalam Pemeriksaan Keterangan Saksi Dalam Persidangan Menuju Hakim Yang Profesional Di Era Kemajuan Teknologi Informasi', *Al'adalah*, 22.2 (2021), 158–66 <<https://doi.org/10.35719/aladalah.v22i2.19>>.

⁹ Christina Mahdalena Saragih and others, 'Analisis Hukum Terhadap Penggabungan Dan Pemisahan Perkara Pidana Dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum', *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3.2 (2020), 360–68 <<https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.309>>.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

pembuktian terhadap delik penyertaan dan permufakatan jahat yang dilarang,¹¹ dalam Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika. Larangan permufakatan jahat ini menjadi krusial karena menyasar kerja sama terorganisir yang menjadi ciri khas sindikat narkotika, di mana peran Anak divalidasi melalui kehadiran saksi mahkota (*crown witness*). Mekanisme *splitsing* atau pemisahan berkas digunakan untuk membuktikan secara presisi niat jahat (*mens rea*) serta kontribusi Anak dalam jaringan tersebut.¹² Hal ini memastikan bahwa setiap elemen penyertaan yang dilakukan secara bersama-sama dapat terurai secara terang benderang di hadapan persidangan. Keyakinan hakim akhirnya bersandar pada persesuaian antara keterangan saksi-saksi tersebut untuk memenuhi ambang batas pembuktian minimal.

Penguatan terhadap keyakinan hakim di samping keterangan para saksi juga bersumber dari alat bukti surat yang memiliki karakteristik sebagai bukti formal sempurna untuk membuktikan sifat zat terlarang.¹³ Penuntut Umum mengajukan Hasil Laboratorium BNN RI No. PL194FC/III/2024 sebagai instrumen ilmiah untuk memverifikasi bahwa kristal putih milik Anak adalah *Metamfetamina* yang dilarang dalam Narkotika Golongan I.¹⁴ Pemeriksaan *Forensic Chemistry* ini merupakan prosedur wajib karena hakim memerlukan kepastian teknis bahwa barang bukti tersebut memenuhi klasifikasi delik yang disangkakan. Metode *Scientific Crime Investigation* menghubungkan pelaku secara objektif dengan substansi yang dilarang oleh negara melalui data laboratorium yang akurat.¹⁵ Hal ini memberikan kekuatan pembuktian bebas bagi hakim namun tetap mengikat secara materiil dalam mencari kebenaran. Tanpa validasi ilmiah ini, kualifikasi tindak pidana narkotika tidak dapat ditegakkan secara sempurna menurut hukum.

¹¹ Rizky Yanuar, 'Tinjauan Saksi Verbalisan Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Surabaya (Studi Putusan Nomor: 2406/Pidb/2014/Pn.Sby)', *Jurnal Verstek*, 8.2 (2020), 205–10 <<https://doi.org/10.20961/jv.v8i2.44108>>.

¹² Toddy Anggasakti and Amanda Pati Kawa, 'Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Perkara Pembunuhan Berencana Berdasar Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption Of Innocence)', *Jurnal Verstek*, 4.2 (2016), 200–208 <<https://doi.org/10.20961/jv.v4i2.38392>>.

¹³ Xyzca Dwilarosa and Setiyono Setiyono, 'Persesuaian Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pn Baturaja No.184/Pid.Sus/2019 Jo.Putusan Ma Ri No.3815 K/Pid.Sus/2019)', *Lex Jurnalica*, 22.3 (2025), 192–99 <<https://doi.org/10.47007/lj.v22i3.10278>>.

¹⁴ Nasir Yusuf, 'Keakuratan Pembuktian Hasil Laboratorium Forensik Sebagai Bukti Dalam Tindak Pidana Narkotika', *Pranata Hukum*, 4.2 (2021), 107–18 <<https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v4i2.65>>.

¹⁵ Isti Puspitasari, 'Keabsahan Scientific Crime Investigation Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Pembuktian Perkara Pembunuhan', *Referendum: Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana*, 1.4 (2024), 139–50 <<https://doi.org/10.62383/referendum.v1i4.325>>.

Melengkapi konstruksi ilmiah dari alat bukti surat, keterangan Anak menempati posisi strategis sebagai puncak pembuktian yang memiliki persesuaian dengan aktivitas yang dilarang.¹⁶ Anak mengakui adanya permufakatan awal, penerimaan upah total Rp 100.000,00, serta peran aktif memecah sabu menjadi 10 paket kecil menggunakan timbangan digital. Tindakan memecah dan mengemas kembali narkoba merupakan bagian dari modus operandi perantara jual beli yang dilarang keras karena mempercepat sirkulasi peredaran gelap. Pengakuan ini memenuhi syarat materiil karena diungkapkan secara sukarela dan bersesuaian dengan fakta penangkapan serta penguasaan barang bukti seberat 27,74 gram. Meskipun dalam sistem pembuktian negatif pengakuan saja tidak cukup, keterangan ini divalidasi oleh saksi penyidik sehingga secara hukum mengikat diri Anak. Hal ini menegaskan bahwa keterlibatan Anak bukan sekadar penguasaan pasif, melainkan partisipasi aktif dalam rantai distribusi.

Fakta-fakta tersebut divalidasi lebih lanjut melalui analisis barang bukti yang berfungsi sebagai *real evidence* untuk memvisualisasikan instrumen yang dilarang dalam kejahatan ini.¹⁷ Penuntut Umum mengajukan satu unit Handphone OPPO yang diklasifikasikan sebagai *instrumenta delicti* atau alat komunikasi yang digunakan untuk mempersiapkan tindak pidana narkoba. Penggunaan alat komunikasi untuk mempermudah transaksi narkoba merupakan aktivitas penunjang yang dilarang dan dapat berujung pada penyitaan berdasarkan Pasal 101 ayat (1) UU Narkoba. Selain itu, barang bukti sabu dan timbangan digital yang dilampirkan tetap memiliki nilai pembuktian mutlak terhadap Anak meskipun terdapat mekanisme *splitsing* berkas. Hakim menetapkan pemusnahan handphone untuk tujuan preventif agar sarana tersebut tidak lagi digunakan untuk mengulangi perbuatan serupa. Keberadaan barang bukti fisik ini secara nyata membuktikan adanya eksekusi lapangan dari rencana jahat yang telah disusun.

Keseluruhan konstruksi fakta dan bukti ini kemudian menjadi dasar bagi Penuntut Umum dalam menyusun Tuntutan Pidana yang didasarkan pada analisis delik yang dilanggar. Penuntut Umum menuntut pidana penjara selama 2 tahun dan pelatihan kerja selama 3 bulan karena unsur perantara dalam Pasal 114 ayat (2) telah terpenuhi secara sah.¹⁸ Penentuan

¹⁶ Dea Andrisia Rampen, 'Kedudukan Hukum Dari Keterangan Terdakwa Sebagai Alat Bukti Dalam Pasal 189 KUHP', *Lex Et Societatis*, VI.2 (2018), 114–25 <<https://doi.org/10.35796/les.v6i2.19960>>.

¹⁷ Muhammad Attar Rabbiefashya and Hudi Yusuf, 'Kedudukan Barang Bukti Dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut KUHP', *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 2.5 (2025).

¹⁸ Ismail Syam, Alpi Sahari, and Rizkan Zulyadi, 'Analisis Hukum Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Untuk Menentukan Berat Ringannya Tuntutan Terhadap Terdakwa Dalam Tindak Pidana Narkoba (Studi

tuntutan ini mempertimbangkan beratnya tindak pidana narkotika di atas 5 gram yang dilarang keras oleh negara namun tetap mengacu pada prinsip kepentingan terbaik bagi Anak. Pengalihan pidana denda menjadi pelatihan kerja mencerminkan penerapan keadilan restoratif yang bertujuan untuk rehabilitasi daripada sekadar pembalasan dendam.¹⁹ Tuntutan ini dinilai proporsional karena menyeimbangkan aspek perlindungan masyarakat dari narkotika dengan masa depan Anak sebagai pelaku. Melalui tuntutan ini, diharapkan adanya reintegrasi sosial yang efektif bagi Anak setelah menjalani masa pembinaan.

Sebagai muara pertimbangan, hakim melakukan tahap mengkualifisir dengan memilih dakwaan alternatif kesatu sebagai dasar pernyataan bersalah karena fakta persidangan menunjukkan keterlibatan Anak dalam delik yang dilarang. Unsur "menjadi perantara dalam jual beli" terpenuhi melalui peran aktif Anak melakukan "penitikan" paket sabu seberat 27,74 gram demi motivasi upah ekonomi. Pelanggaran terhadap batasan 5 gram dalam Pasal 114 ayat (2) memberikan konsekuensi hukum yang lebih berat dibandingkan delik narkotika pada umumnya.²⁰ Unsur "permufakatan jahat" divalidasi melalui kerja sama sistematis antara DPO Widi Kurniawan, saksi Galih, dan Anak sebagai pelaksana lapangan yang memiliki kesamaan kehendak. Seluruh pembuktian ini didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim yang kokoh. Keputusan ini akhirnya mencerminkan penegakan hukum yang tegas terhadap larangan narkotika namun tetap dalam koridor sistem peradilan anak.

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Dalam memutus suatu perkara, seorang hakim wajib menyeimbangkan dua pilar utama pertimbangan, yakni pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis.²¹ Pertimbangan yuridis bersifat legalistik-formal, di mana hakim membatasi diri pada teks undang-undang, pemenuhan unsur-unsur pasal (dakwaan), serta keabsahan alat bukti di persidangan. Sementara itu, pertimbangan non-yuridis berfungsi untuk mencapai keadilan substantif yang melampaui batasan hukum positif. Dalam konteks ini, hakim tidak sekadar memposisikan diri sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*), melainkan sebagai penafsir yang menggali nilai-nilai keadilan (*sense of*

Di Kejaksaan Bener Meriah), *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4.2 (2023), 100–111 <<https://doi.org/10.55357/is.v4i2.364>>.

¹⁹ Siti Nurbadaliah, Akhmad Munawar, and Indah Dewi Megasari, 'Penuntutan Terhadap Perkara Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia', *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4.7 (2023), 1–13 <<https://doi.org/10.56370/jhl.v4i7.782>>.

²⁰ Roeslan Saleh, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1983).

²¹ Yunanto.

justice) melalui dua dimensi fundamental, yakni aspek sosiologis dan aspek filosofis. Upaya ini krusial untuk memastikan bahwa pemidanaan memiliki pijakan yang kuat pada realitas kehidupan terdakwa serta nilai-nilai kebijaksanaan universal yang melampaui teks normatif.

Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada sumber dan tujuannya: pertimbangan yuridis bertujuan untuk menjamin kepastian hukum (*rechtzekerheid*), sedangkan pertimbangan non-yuridis bertujuan untuk memberikan kemanfaatan (*doelmatigheid*) dan keadilan (*gerechtigheid*) yang kontekstual. Analisis terhadap aspek sosiologis mengharuskan hakim membedah perkara dalam konteks sosial yang lebih luas, termasuk kondisi nyata Anak, latar belakang keluarga, serta lingkungan pergaulannya.²² Indikator utama dalam analisis ini adalah Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Nomor Register 27/LPN/A/III/24, yang keberadaannya bersifat wajib berdasarkan Pasal 60 ayat (3), dan (4) UU SPPA. Hakim mencatat rekomendasi BAPAS agar Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA demi kepentingan terbaik bagi Anak, alih-alih dikembalikan kepada orang tua. Keputusan ini merefleksikan analisis sosiologis hakim yang menilai bahwa struktur keluarga Anak saat ini telah mengalami kegagalan fungsi dalam memberikan pengawasan dan proteksi (*social control*), sehingga lingkungan rumah dinilai berpotensi *kriminogenik* (faktor kriminal) dan mengharuskan adanya intervensi negara untuk memutus rantai pengaruh negatif tersebut.

Sejalan dengan kondisi sosiologis tersebut, hakim juga menggali kerentanan psikososial Anak sebagai faktor internal penyebab terjadinya tindak pidana. Hakim menilai bahwa Anak sedang mengalami krisis identitas dan belum mampu memerankan dirinya secara proporsional dalam pergaulan masyarakat, sehingga cenderung berpikiran sempit tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang dari tindakannya. Temuan mengenai krisis identitas ini diposisikan sebagai akar penyebab sosiologis (*causa prima*) yang menyebabkan Anak mudah dieksploitasi dalam jaringan narkoba. Berdasarkan analisis ini, penempatan di lingkungan yang sangat terstruktur dan disiplin melalui LPKA dipandang sebagai kebutuhan logis untuk memperbaiki karakter Anak dan meminimalisir risiko residivisme, mengingat pertahanan diri Anak terhadap pengaruh lingkungan masih sangat labil.

Untuk mencapai proporsionalitas pemidanaan, hakim melakukan pemetaan terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang

²² Yunanto.

meringankan. Hal yang memberatkan dalam perkara ini secara yuridis adalah perbuatan Anak yang terbukti aktif terlibat dalam peredaran gelap narkotika, sebuah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang dapat merusak generasi bangsa. Sebaliknya, hakim secara mendalam menggali hal-hal yang meringankan sebagai bentuk keberpihakan pada masa depan anak. Faktor-faktor tersebut meliputi usia Anak yang masih sangat muda dan produktif, sikap sopan di persidangan, kejujuran dalam memberikan keterangan, rasa penyesalan yang mendalam, janji untuk tidak mengulangi perbuatannya, serta fakta bahwa Anak belum pernah tersangkut masalah hukum sebelumnya.

Bergerak pada dimensi filosofis, pertimbangan hakim berorientasi pada penegakan nilai keadilan, kebenaran, dan kearifan (*wisdom*) yang memastikan tujuan pemidanaan memberikan manfaat nyata bagi masa depan. Hal ini terlihat dari pergeseran paradigma hakim yang meninggalkan Teori Absolut yang berfokus pada pembalasan masa lalu (*quia peccatum est*), menuju Teori Relatif atau Teori Tujuan yang bersifat visioner (*ne peccetur*).²³ Dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan secara rinci, hakim memaknai pidana di LPKA sebagai sarana edukatif untuk melakukan rekayasa sosial (*social engineering*) terhadap karakter Anak. Filosofi yang dianut adalah bahwa keadilan bagi Anak bukanlah impunitas (kebebasan dari hukuman), melainkan pemberian kesempatan kedua melalui pembinaan yang terarah agar Anak dapat kembali berfungsi secara sosial di masa depan.

Sebagai sintesis akhir, kearifan hakim (*wisdom*) termanifestasi dalam keputusan untuk menolak permohonan penasihat hukum mengenai pengembalian Anak kepada orang tua. Hakim menggunakan hati nurani dan kebijaksanaan untuk melihat melampaui formalitas undang-undang, dengan keyakinan bahwa pidana di LPKA akan mentransformasi pola pikir Anak menjadi lebih luas dan lebih baik. Keadilan substantif dalam perkara ini tidak diletakkan pada pembebasan Anak ke lingkungan rumah yang berisiko, melainkan pada penyelamatan masa depan Anak di tempat yang aman dan edukatif. Keputusan yang arif dan bijaksana ini mencerminkan keberanian hakim untuk mengambil langkah yang mungkin tidak populer demi menjamin perubahan perilaku dan perlindungan jangka panjang bagi kelangsungan hidup Anak.

²³ Diah Gustiniati Maulani, 'Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia', *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 7.1 (2015), 1–12 <<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no1.362>>.

3. Kesesuaian Penjatuhan Pidana Penjara dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/PN Rkb dengan Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak

Dalam diskursus hukum pidana kontemporer, pergeseran paradigma dari keadilan retributif (pembalasan) menuju keadilan restoratif (pemulihan) menjadi sangat krusial, terutama ketika berhadapan dengan pelaku di bawah umur. Asas "Kepentingan Terbaik bagi Anak" (*The Best Interest of the Child*), yang diakomodasi dalam Pasal 2 huruf d UU SPPA, bukanlah sekadar jargon normatif. Ia adalah kompas moral bagi hakim untuk membedah setiap perkara secara kasuistik.

Dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rkb, hakim diuji untuk tidak hanya menerapkan "hukum tekstual" tetapi juga "hukum yang hidup". Melalui asas ini, pengadilan diwajibkan melakukan penilaian menyeluruh terhadap variabel personal dan sosial anak. Tujuannya jelas: memastikan sanksi yang dijatuhkan tidak mematikan masa depan anak, melainkan menjadi katalisator perbaikan diri. Implementasi asas ini terlihat nyata ketika hakim memilih untuk menjauhkan Anak dari lapas dewasa dan menempatkannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), sebuah langkah preventif agar anak tidak terkontaminasi oleh budaya kriminalitas yang lebih ekstrem di penjara umum.

Anak dalam perkara ini, Bin Aja Wijaya, terperangkap dalam delik yang sangat berat. Fakta hukum mengungkapkan bahwa keterlibatan anak tersebut meliputi peran sebagai perantara—mulai dari mengambil paket, memecah berat shabu menggunakan timbangan digital, hingga melakukan metode "penitikan" (meletakkan barang di lokasi tertentu). Secara yuridis, tindakan ini memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (2), *jo.* Pasal 132 ayat (1), UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Ironisnya, besaran barang bukti yang mencapai lebih dari 22 gram menempatkan anak pada ancaman pidana yang sangat tinggi jika ia adalah orang dewasa. Di sinilah letak kerentanan anak; jaringan narkoba sering kali mengeksploitasi kepolosan atau keterdesakan ekonomi anak untuk dijadikan "benteng" atau kurir lapangan. Pelanggaran terhadap pasal ini membawa konsekuensi serius terhadap opsi hukum yang tersedia, terutama terkait penyelesaian di luar persidangan.

Salah satu pertanyaan mendasar dalam kasus ini adalah: Dapatkah perkara ini diselesaikan melalui Diversi? UU SPPA memang mengedepankan diversi sebagai napas utama peradilan anak. Namun, Pasal 7 ayat (2) UU SPPA,

memberikan batasan yang sangat rigid: diversi hanya dimungkinkan jika tindak pidana diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Karena Anak Bin Aja Wijaya didakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika, yang ancaman maksimalnya bagi dewasa adalah pidana mati atau penjara seumur hidup, maka secara otomatis syarat diversi tidak terpenuhi. Secara normatif, hakim tidak memiliki pilihan selain melanjutkan perkara ini ke tahap persidangan formal. Kendati pintu diversi tertutup, semangat perlindungan anak tetap tidak boleh padam sepanjang proses litigasi berlangsung.

Secara internasional, perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum telah diatur secara rinci dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*, atau yang populer disebut sebagai *The Beijing Rules*. Isu utama yang diatur dalam instrumen ini adalah prinsip proporsionalitas.

The Beijing Rules menekankan bahwa sanksi bagi remaja tidak hanya harus sebanding dengan pelanggarannya, tetapi juga harus memperhatikan kebutuhan rehabilitasi anak (Rule 5). Selain itu, Rule 17.1 secara tegas menyatakan bahwa penahanan atau pemenjaraan harus menjadi pilihan terakhir (*last resort*) dan dilakukan dalam jangka waktu yang sesingkat mungkin. Dalam putusan ini, hakim tampak berupaya menyelaraskan diri dengan standar internasional tersebut. Dengan menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 10 bulan (lebih rendah dari tuntutan jaksa), hakim mencoba mencari titik tengah antara penegakan hukum narkotika yang keras dan kewajiban moral untuk memberikan kesempatan kedua bagi anak sesuai semangat *The Beijing Rules*.

Pertanyaan tentang apakah UU SPPA memungkinkan anak terhindar dari penjara sering muncul. Jawabannya adalah bisa, melalui pidana syarat atau tindakan. Namun, dalam kasus Bin Aja Wijaya, hakim memutuskan tetap menggunakan pidana penjara di LPKA. Mengapa?

Hakim melihat adanya kondisi "krisis identitas" dan kegagalan sistem pendukung di lingkungan keluarga anak. Jika anak dikembalikan ke lingkungannya saat itu, ada kekhawatiran besar ia akan kembali masuk ke lingkaran hitam narkotika. Penjara di LPKA, dalam konstruksi UU SPPA, didesain agar tidak membahayakan anak. LPKA bukan sekadar jeruji besi, melainkan institusi pendidikan. Bahaya pemenjaraan diminimalisir dengan kewajiban memberikan pendidikan dan pelatihan keterampilan. Hakim menilai, untuk saat ini, LPKA adalah "tempat aman" yang paling masuk akal untuk menjauhkan anak dari pengaruh buruk saksi Galih dan DPO Widi Kurniawan.

Salah satu aspek paling progresif dalam putusan ini adalah penanganan terhadap pidana denda. Dalam UU Narkotika, denda adalah wajib dan berjumlah sangat besar. Namun, Pasal 71 ayat (3) UU SPPA, memberikan jalan keluar: pidana denda bagi anak wajib diganti dengan pelatihan kerja.

Ini adalah sanksi alternatif yang sangat manusiawi. Daripada menghukum anak dengan beban utang finansial yang tidak mungkin dibayar (yang justru bisa mendorong anak melakukan kejahatan lagi setelah bebas), negara melalui hakim memberikan instruksi pelatihan kerja selama 3 bulan. Ini adalah "modal sosial" bagi anak agar ia memiliki keahlian saat kembali ke masyarakat. Sanksi ini membuktikan bahwa UU SPPA dirancang untuk memanusiakan anak pelaku pidana.

Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari BAPAS Nomor Register 27/LPN/A/III/24— yang keberadaannya bersifat wajib berdasarkan Pasal 60 ayat (3) dan (4) UU SPPA—merupakan elemen yang tidak terpisahkan dari keadilan anak. Litmas dalam kasus ini berperan memberikan konteks sosiologis yang tidak bisa ditemukan dalam pasal-pasal hukum. PK (Pembimbing Kemasyarakatan) BAPAS telah melakukan analisis mendalam hingga menyimpulkan bahwa pembinaan di lembaga adalah opsi terbaik mengingat situasi keluarga yang tidak kondusif.

Substansi Litmas ini memberikan legitimasi bagi hakim untuk mengambil keputusan yang berani. Litmas memastikan bahwa hakim tidak memutuskan dalam "ruang hampa", melainkan berdasarkan data objektif mengenai masa depan anak. Komentar saya terhadap Litmas ini adalah bahwa PK BAPAS telah menjalankan fungsinya secara profesional dengan mengedepankan perlindungan, bukan sekadar pelaporan administratif.

Putusan terhadap Bin Aja Wijaya merupakan potret nyata dari penerapan asas *ultimum remedium*. Meskipun diversi tidak dimungkinkan karena faktor legalitas pasal narkotika, pengadilan tetap mampu menghadirkan wajah keadilan yang berempati. Melalui integrasi antara UU SPPA, UU Narkotika, dan *The Beijing Rules*, hakim berhasil mengubah vonis yang tadinya berbau "pembalasan" menjadi sebuah "kurikulum pembinaan". Pidana pelatihan kerja dan penempatan di LPKA adalah wujud nyata dari upaya negara untuk memulihkan hak tumbuh kembang anak secara paripurna, memastikan bahwa kesalahan masa lalu tidak menutup pintu bagi masa depan yang lebih cerah.

Simpulan

Keputusan hakim dalam perkara ini bersandar pada konstruksi yuridis yang kuat melalui pembuktian pelanggaran Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika secara komprehensif. Selain aspek legalitas, nakhoda hukum mempertimbangkan distorsi lingkungan keluarga yang telah kehilangan fungsi proteksinya dan berubah menjadi pemicu perilaku kriminal. Kondisi sosial yang berisiko tinggi tersebut dinilai dapat menjebak Anak dalam siklus residivisme (pengulangan tindak pidana) jika tidak segera dilakukan intervensi tegas oleh negara. Secara filosofis, terdapat pergeseran visi pemidanaan yang kini lebih menitikberatkan pada fungsi *social engineering* untuk merestorasi karakter individu pelaku. Oleh sebab itu, pembinaan terstruktur di lembaga menjadi instrumen vital guna menghadirkan keadilan substantif sekaligus membuka ruang bagi proses transformasi jati diri.

Implementasi sanksi dalam putusan ini merupakan perwujudan konkret dari prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang diletakkan sebagai standar objektif utama. Hakim memprioritaskan keselamatan mental serta stabilitas sosial anak dibandingkan sekadar mengikuti keinginan subjektif wali yang terbukti gagal menjalankan amanat pengasuhan. Penempatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dipandang sebagai solusi yang sangat proporsional untuk memitigasi dampak buruk dari keruntuhan sistem dukungan keluarga asal. Melalui model ini, negara hadir secara nyata untuk menjamin hak-hak rehabilitatif serta pembekalan keterampilan hidup yang krusial bagi masa depan. Tujuan akhirnya adalah memastikan kesiapan anak untuk berakulturasi kembali ke dalam masyarakat sebagai individu yang telah memiliki kecakapan moral dan sosial yang baru.

Saran

Hakim dan Aparat Penegak Hukum (APH) dituntut untuk memperluas cakrawala pertimbangan hukum mereka dengan menguraikan secara eksplisit dan mendalam alasan penolakan terhadap opsi sanksi non-penjara dalam setiap putusan. Transparansi dalam penalaran hukum ini sangat krusial guna memastikan bahwa pemenjaraan bukan sekadar formalitas hukuman, melainkan benar-benar merupakan langkah terakhir (*ultimum remedium*) yang diambil demi menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Dengan argumentasi yang kuat, APH dapat membuktikan bahwa segala alternatif lain, seperti dikembalikan kepada orang tua atau pembinaan di lembaga sosial, telah dipertimbangkan namun dinilai tidak memadai untuk kebutuhan rehabilitasi anak yang bersangkutan.

Sejalan dengan hal tersebut, Balai Pemasyarakatan (BAPAS) melalui Pembimbing Kemasyarakatan memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga

kualitas dan kedalaman analisis dalam setiap Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). Rekomendasi yang dihasilkan tidak boleh bersifat administratif belaka, melainkan harus berbasis pada data psikososial yang komprehensif agar efektif dalam mendukung hakim menerapkan asas *ultimum remedium*. Kedalaman Litmas menjadi instrumen vital yang membantu hakim memahami akar masalah perilaku anak, sehingga intervensi hukum yang diberikan benar-benar bersifat solutif dan mendukung pemulihan masa depan anak.

Pada aspek regulasi, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) disarankan untuk segera melakukan harmonisasi sistemik antara hukum pidana anak dan hukum narkoba. Hal ini dapat diwujudkan melalui revisi Undang-Undang Narkoba dengan memasukkan klausul khusus yang bersifat *lex specialis* bagi pelaku anak, guna meminimalisir pertentangan norma yang selama ini sering terjadi. Harmonisasi ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bahwa penanganan tindak pidana narkoba yang melibatkan anak harus tunduk pada filosofi perlindungan anak, sehingga sanksi punitif-represif tidak secara otomatis meniadakan hak-hak rehabilitatif anak.

Terkait hal tersebut, para peneliti dan akademisi diharapkan tidak berhenti pada analisis kasus tunggal, melainkan memperluas studi komparasi terhadap berbagai putusan pengadilan di berbagai wilayah. Studi komparatif yang luas sangat diperlukan untuk mengevaluasi konsistensi paradigma hakim secara nasional dalam menangani perkara narkoba yang melibatkan anak. Melalui kontribusi akademis ini, diharapkan muncul pola yurisprudensi yang seragam dan progresif, yang pada akhirnya dapat menjadi referensi penting bagi pembaruan hukum nasional yang lebih humanis dan berpihak pada tumbuh kembang generasi muda.

Daftar Pustaka

- Anggasakti, Toddy, and Amanda Pati Kawa, 'Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Perkara Pembunuhan Berencana Berdasar Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption Of Innocence)', *Jurnal Verstek*, 4.2 (2016), 200–208 <<https://doi.org/10.20961/jv.v4i2.38392>>
- Dwilarosa, Xyzca, and Setiyono Setiyono, 'Persesuaian Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Narkoba (Studi Putusan Pn Baturaja No.184/Pid.Sus/2019 Jo.Putusan Ma Ri No.3815 K/Pid.Sus/2019)', *Lex Jurnalica*, 22.3 (2025), 192–99 <<https://doi.org/10.47007/lj.v22i3.10278>>
- Fikriyah, Uswatul, 'Peran Aktif Hakim Dalam Pemeriksaan Keterangan Saksi Dalam Persidangan Menuju Hakim Yang Profesional Di Era Kemajuan Teknologi Informasi', *Al'adalah*, 22.2 (2021), 158–66 <<https://doi.org/10.35719/aladalah.v22i2.19>>
- Fitri, Wahyuni, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan

- Hukum Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif', *Jurnal Ius Constituendum*, 2.2 (2017) <<https://doi.org/10.26623/jic.v2i2.658>>
- Flora, Henny Saida, 'Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia', *University Of Bengkulu Law Journal*, 3.2 (2018), 142–58 <<https://doi.org/10.33369/ubelaj.v3i2.6899>>
- Gultom, Maidin, and Holong TM Silitonga, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Perantara/Kurir Dalam Transaksi Narkoba', *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 5.2 (2025), 153–60
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Krisna, Liza Agnesta, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2018)
- Maulani, Diah Gustiniati, 'Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia', *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 7.1 (2015), 1–12 <<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7n01.362>>
- Novandi, Alan, 'Asas Ultimatum Remedium Dalam Pemidanaan Anak (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia)' (UIN Syarif Hidayatullah, 2018)
- Nurbadaliah, Siti, Akhmad Munawar, and Indah Dewi Megasari, 'Penuntutan Terhadap Perkara Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia', *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4.7 (2023), 1–13 <<https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i7.782>>
- Puspitasari, Isti, 'Keabsahan Scientific Crime Investigation Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Pembuktian Perkara Pembunuhan', *Referendum: Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana*, 1.4 (2024), 139–50 <<https://doi.org/10.62383/referendum.vii4.325>>
- Rabbiefashya, Muhammad Attar, and Hudi Yusuf, 'Kedudukan Barang Bukti Dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut KUHAP', *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 2.5 (2025)
- Rampen, Dea Andrisia, 'Kedudukan Hukum Dari Keterangan Terdakwa Sebagai Alat Bukti Dalam Pasal 189 KUHAP', *Lex Et Societatis*, VI.2 (2018), 114–25 <<https://doi.org/10.35796/les.v6i2.19960>>
- Safitri, Nabila, 'Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Pidana Penjara Terhadap Anak Pengedar Narkotika (Studi Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdg)' (Universitas Bung Hatta, 2022)
- Saleh, Roeslan, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1983)
- Saragih, Christina Mahdalena, Sonya Airini Batubara, Martin Johan Napitupulu, Nico Iryanto Sihombing, and Novita Wanrelin Gultom, 'Analisis Hukum Terhadap Penggabungan Dan Pemisahan Perkara Pidana Dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum', *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3.2 (2020), 360–68 <<https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.309>>

- Syam, Ismail, Alpi Sahari, and Rizkan Zulyadi, 'Analisis Hukum Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Untuk Menentukan Berat Ringannya Tuntutan Terhadap Terdakwa Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Kejaksaan Bener Meriah)', *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4.2 (2023), 100-111 <<https://doi.org/10.55357/is.v4i2.364>>
- Yanuar, Rizky, 'Tinjauan Saksi Verbalisan Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Surabaya (Studi Putusan Nomor: 2406/Pidb/2014/Pn.Sby)', *Jurnal Verstek*, 8.2 (2020), 205-10 <<https://doi.org/10.20961/jv.v8i2.44108>>
- Yunanto, Yunanto, 'Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim', *Jurnal Hukum Progresif*, 7.2 (2019), 192-205 <<https://doi.org/10.14710/hp.7.2.192-205>>
- Yusuf, Nasir, 'Keakuratan Pembuktian Hasil Laboratorium Forensik Sebagai Bukti Dalam Tindak Pidana Narkotika', *Pranata Hukum*, 4.2 (2021), 107-18 <<https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v4i2.65>>